



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HENY SUMINTARI NIK : 3306074402720002, Perempuan,
Tempat/tanggal lahir Purworejo, 4 Februari 1972, Agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Dukuh Kenunggaan, RT 002/ RW 002, Desa Bencorejo,
Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah,
selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo,
Tanggal 24 Januari 2025, Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr, Tentang Penunjukan
Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal, Tanggal 24 Januari
2025, Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berita acara persidangan dan
segala surat-surat yang terkait dalam perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan
keterangan para Saksi dalam perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 23 Januari 2025, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purworejo tanggal 24 Januari 2025 dibawah Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr,
Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki- laki yang bernama Erwan Santoso di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuurip sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 035/03/1993 tertanggal 02 Mei 1993;
2. Bahwa semasa perkawinannya, Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Erwan Santoso telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Eko Herman Setyawan, lahir di Purworejo 15 September 1993
 - b. Dwi Larasati Melliningrum, NIK 3306074603000003, lahir di Jakarta 06 Maret 2000
 - c. Try Yunita Khasanah, NIK 3306076906070003, lahir di Jakarta 29 Juni 2001
 - d. Fathimah Azzahra, NIK 3306075607030003, lahir di Tanjung Pinang 16 Juli 2003
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Erwan Santoso telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 01 Januari 2025, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3306-KM-07012025-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 07 Januari 2025;
 4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Erwan Santoso memiliki Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 109-00-0322593-5 atas nama Erwan Santoso.
 5. Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anaknya hendak melakukan penarikan sekaligus penutupan rekening atas nama Erwan Santoso, namun ditolak oleh Bank Mandiri Kantor cabang Kutoarjo dengan alasan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Purworejo sebagai salah satu syarat administrasi;
 6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon bermaksud mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat menetapkan Pemohon sebagai istri dari Erwan Santoso yang telah meninggal dunia untuk mengurus, menarik tabungan dari Bank dan menanda tangani surat surat yang diperlukan;

Berdasarkan uraian alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Hakim Pemeriksa perkara selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Heny Sumintari sebagai istri dari Alm Erwan Santoso, sebagai Kuasa yang sah;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku kuasa untuk dan/atau dapat melakukan perbuatan hukum mengambil/mencairkan dan/atau

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat yang serta melakukan penutupan rekening berupa Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 109-00-0322593-5 atas nama Erwan Santoso;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq.Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan permohonan pemohon dibacakan yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Heny Sumintari NIK: 33060744020002, Perempuan, Tempat/ tanggal lahir 4 Februari 1972, Agama Islam, Pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Dk. Kenunggaan RT 002 RW 002 Kelurahan Bencorejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3306070301250008 atas nama kepala keluarga Heny Sumintari, dikeluarkan pada tanggal 03-01-2025, diberi tanda P - 2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 035/03/1993 atas nama Erwan Santoso dan Heny Sumintari tertanggal 2 Mei 1993, diberi tanda P - 3
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Erwan Santoso, tertanggal 1-1-2025 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Purworejo pada tanggal 7 January 2025, diberi tanda P - 4 ;
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya halaman depan buku Tabungan Mandiri atas nama Erwan Santoso dengan nomor rekening 1090003225935 diberi tanda P - 5;
6. Print aslinya Surat Pengantar dari Kepala Desa Bencorejo dengan nomor surat 145.2/008/2025 diberi tanda P – 6;
7. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwan Santoso NIK: 3306070409720003, laki-laki, Tempat/ tanggal lahir 4 September 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dk. Kenunggaan RT 002 RW 002 Kelurahan Bencorejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, diberi tanda P – 7;

8. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Fathimah Azzahra NIK: 3306075607030003, Perempuan, Tempat/ tanggal lahir 4 September 1972, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dk. Kenunggaan RT 002 RW 002 Kelurahan Bencorejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, diberi tanda P – 8;

9. Foto copy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Larasati Melliningrum NIK: 3306074603000003, Perempuan, Tempat/ tanggal lahir 6 Maret 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dk. Kenunggaan RT 002 RW 002 Kelurahan Bencorejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, diberi tanda P – 9;

10. Foto copy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Try Yunita Khasanah NIK: 3306076906010003, Perempuan, Tempat/ tanggal lahir 29 Juni 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dk. Kenunggaan RT 002 RW 002 Kelurahan Bencorejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, diberi tanda P – 10;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 s/d P-10 tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, Bukti P-1 s/d P-5, P-7 s/d P-8 yang berupa foto copy telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, selanjutnya surat bukti P-1 s/d P-5, P-7 s/d P-8 dimasukkan dalam berkas perkara, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Hukum Pemohon. Bukti P-6 merupakan surat asli yang diberikan oleh Pemohon dan dimasukkan dalam berkas perkara. Bukti P-9 dan P-10 merupakan KTP WNI berupa foto copy dari foto copy yang masih berkaitan dengan bukti lainnya maka dapat dipergunakan dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti – bukti Surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah atau berjanji sesuai Agamanya masing – masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu:

1. Saksi Asnawi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tinggal selama 20 (dua puluh) Tahun di lingkungan yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari alm. Erwan Santoso;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan alm. Suaminya dikaruniakan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Eko Herman Setyawan, anak kedua bernama Dwi Larasati Melliningrum, anak ketiga Bernama Try Yunita Khasanah, anak keempat bernama Fathimah Azzahra;
- Bahwa anak pertama dari pemohon telah menikah dan telah terpisah KK dari pemohon;
- Bahwa Almarhum Suami Pemohon meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 01 Januari 2025 dimakamkan di Purworejo;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan untuk mengurus buku Tabungan milik Alm. Erwan Santoso;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Heru Yulianto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun daerah Bencorejo dari Tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bernama Heny Sumintari merupakan istri sah dari Alm. Erwan Santoso berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo pada Tahun 1993;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Erwan Santoso meninggal karena jantung di Kalimantan atau daerah Samarinda;
- Bahwa Alm. Suami Pemohon meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 01 Januari 2025 dan dimakamkan di Purworejo;
- Bahwa Alm. Erwan Santoso tinggal di Kalimantan atau wilayah Samarinda dikarenakan bekerja di PT. Pama;
- Bahwa Alm. Erwan Santoso tidak memiliki istri lain dan hanya satu istri sah yaitu Pemohon sendiri yang bernama Heny Sumintari;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan alm. Erwan Santoso dikaruniakan 4 (empat) orang anak yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang Perempuan;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Eko Herman Setyawan, lahir di Purworejo 15 September 1993;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Dwi Larasati Melliningrum, lahir di Jakarta 06 Maret 2000;
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama Try Yunita Khasanah, lahir di Jakarta 29 Juni 2001
- Bahwa anak keempat Pemohon bernama Fathimah Azzahra, lahir di Tanjung Pinang 16 Juli 2003

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah menetapkan Pemohon Heny Sumintari sebagai isteri dari Alm Erwan Santoso sebagai Kuasa yang sah untuk dan/atau dapat melakukan perbuatan hukum mengambil/mencairkan dan atau menandatangani surat-surat serta melakukan penutupan rekening berupa tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 109-00-0322593-5 atas nama Erwan Santoso ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 33060744020002 atas nama Heny Sumintari milik Pemohon, bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306070409720003 atas nama Erwan Santoso milik suami Pemohon, bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306075607030003 atas nama Fathimah Azzahra, bukti P-9 Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306074603000003 atas nama Dwi Larasati Melliningrum, dan bukti P-10 Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306076906010003 atas nama Try Yunita Khasanah adalah merupakan identitas resmi yang menunjukkan jati diri dan status kewarganegaraan seseorang yang berlaku di wilayah Indonesia, yang masih berkaitan dengan bukti lainnya maka dapat dipergunakan dalam perkara *aquo* ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3306070301250008 atas nama Kepala Keluarga Heny Sumintari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo milik Pemohon adalah kartu identitas keluarga yang berisi data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 035/03/1993 atas nama Erwan Santoso dan Heny Sumintari tertanggal 2 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo adalah Kartu Identitas pasangan yang telah menikah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Erwan Santoso, tertanggal 1 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Purworejo adalah dokumen resmi yang dikeluarkan Dinas Capil Purworejo sebagai dokumen resmi yang membuktikan kematian seseorang ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 berupa halaman depan buku Tabungan Mandiri atas nama Erwan Santoso dengan nomor rekening

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1090003225935 adalah buku catatan yang berisi informasi tentang jumlah simpanan dan transaksi nasabah di rekening tabungan;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Kepala Desa Bencorejo dengan nomor surat 145.2/008/2025 adalah dokumen yang dituju kepada Pengadilan bahwa Pemohon merupakan warga desa Bencorejo ingin mengurus tabungan milik alm. Suami Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas oleh karena bukti surat tersebut saling bersesuaian sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kenunggaan, RT 002/ RW 002, Desa Bencorejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, maka Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari posita Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap posita 1, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon pernah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Erwan Santoso di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuurip sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 035/03/1993 tertanggal 02 Mei 1993;

Menimbang bahwa terhadap posita Pemohon tersebut diatas setelah Hakim memperhatikan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-7 serta keterangan saksi Asnawi dan saksi Heru Yulianto yang telah bersesuaian terungkap fakta bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Adi Pawiro dan Mariyatun yang telah menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama Erwan Santoso menurut hukum agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Dengan demikian Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon yang sebagaimana

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap posita 2, Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa semasa perkawinannya, Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Erwan Santoso telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama, Eko Herman Setyawan, lahir di Purworejo 15 September 1993, Dwi Larasati Melliningrum, NIK 3306074603000003, lahir di Jakarta 06 Maret 2000, Try Yunita Khasanah, NIK 3306076906070003, lahir di Jakarta 29 Juni 2001 dan Fathimah Azzahra, NIK 3306075607030003, lahir di Tanjung Pinang 16 Juli 2003;

Menimbang bahwa terhadap posita Pemohon tersebut diatas setelah Hakim memperhatikan bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta keterangan saksi Asnawi dan saksi Heru Yulianto yang telah bersesuaian terungkap fakta bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Erwan Santoso telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama, Eko Herman Setyawan, lahir di Purworejo 15 September 1993 yang saat ini telah berkeluarga, Dwi Larasati Melliningrum, lahir di Jakarta 06 Maret 2000, Try Yunita Khasanah, lahir di Jakarta 29 Juni 2001 dan Fathimah Azzahra, lahir di Tanjung Pinang 16 Juli 2003 yang saat ini masih tinggal bersama dengan Pemohon. Dengan demikian Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap posita 3, Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa suami Pemohon yang bernama Erwan Santoso telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 01 Januari 2025, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3306-KM-07012025-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 07 Januari 2025 ;

Menimbang bahwa terhadap posita Pemohon tersebut diatas setelah Hakim memperhatikan bukti P-4 dan P-7 serta keterangan saksi Asnawi dan saksi Heru Yulianto yang telah bersesuaian terungkap fakta bahwa semasa hidup Alm Erwan Santoso suami Pemohon sering merantau di Kota Samarinda untuk menafkahi keluarganya hingga meninggal dunia di Kota Samarinda karena sakit, pada tanggal 1 Januari 2025 dan telah di makamkan di Kabupaten Purworejo serta kematian suami Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 7 Januari 2025 dengan

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor 3306-KM-07012025-0008. Dengan demikian Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap posita 4, Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa semasa hidupnya Almarhum Erwan Santoso memiliki Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 109-00-0322593-5 atas nama Erwan Santoso;

Menimbang bahwa terhadap posita Pemohon tersebut diatas setelah Hakim memperhatikan bukti P-5 dan keterangan saksi Asnawi dan saksi Heru Yulianto. Dengan demikian Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap posita 5 sampai dengan 6 permohonan Pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap posita Pemohon tersebut diatas setelah Hakim memperhatikan bukti P-5 dan keterangan saksi Asnawi dan saksi Heru Yulianto telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon bersama dengan anak-anak hendak melakukan penarikan sekaligus penutupan Nomor Rekening 109-00-0322593-5 atas nama Erwan Santoso suami Pemohon, namun ditolak oleh Bank Mandiri Kantor cabang Kutoarjo dengan alasan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Purworejo sebagai salah satu syarat administrasi, sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon bermaksud mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat menetapkan Pemohon sebagai istri dari Erwan Santoso yang telah meninggal dunia untuk mengurus, menarik tabungan dari Bank dan menanda tangani surat surat yang diperlukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 juncto Pasal 532 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juncto Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila dikaitkan dalam bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 Pemohon fakta hukum diatas, maka setelah meninggalnya Erwan Santoso maka secara hukum Pemohon selaku isteri Erwan Santoso bersama dengan Eko Herman Setyawan, Dwi Larasati Melliningrum, Try Yunita Khasanah dan Fathimah Azzahra anak Pemohon berhak atas Tabungan di Bank Mandiri atas nama Erwan Santoso Nomor Rekening 109-00-0322593-5 tersebut milik suami Pemohon sebagai ahli waris besama-sama (vide: Pasal 832 juncto Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semasa hidup Alm Erwan Santoso suami Pemohon memiliki Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 109-00-0322593-5 yang hingga sampai sekarang masih aktif, Pemohon bersama dengan anak-anaknya bernama Eko Herman Setyawan, Dwi Larasati Melliningrum, Try Yunita Khasanah dan Fathimah Azzahra selaku ahli waris bersama-sama dari Erwan Santoso yang telah meniggal dunia cukuplah beralasan kepada Pemohon bersama dengan anak-anaknya bernama Eko Herman Setyawan, Dwi Larasati Melliningrum, Try Yunita Khasanah dan Fathimah Azzahra diberikan ijin untuk dapat mengurus, menarik tabungan dari Bank dan menanda tangani surat surat yang diperlukan terhadap Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 109-00-0322593-5 milik Alm Erwan Santoso suami Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya yang sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa dalam adanya redaksi amar penetapan yang tidak sama persis dengan redaksi petitum permohonan Pemohon adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut sebagai penyempurnaan dan tidak merupakan perubahan yang bersifat prinsip atau penambahan isi petitum pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 832 juncto Pasal 532 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juncto Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Heny Sumintari isteri yang sah dari Alm Erwan Santoso;

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon bersama dengan anak-anaknya bernama Eko Herman Setyawan, Dwi Larasati Melliningrum, Try Yunita Khasanah dan Fathimah Azzahra selaku kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum selaku ahli waris bersama-sama dari Alm Erwan Santoso untuk mengambil/mencairkan dan/atau menandatangani surat-surat yang serta melakukan penutupan rekening berupa Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 109-00-0322593-5 atas nama Erwan Santoso;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr tanggal 24 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada sistem informasi Peradilan (E-Court) oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Purnomo, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, serta dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Purnomo, S.H

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Proses/ATK	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	0
3. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah :	: Rp	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)